

**PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM MEMEDIASI KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BANJAR SUSUT
DESA BUAHAN KECAMATAN PAYANGAN
KABUPATEN GIANYAR**

Ni Wayan Intawati, I Putu Sarjana, I Wayan Martha

niwayanintawati84@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kerap terjadi di Indonesia, terutama di Bali. Dalam sudut pandang ideologi kapitalisme, universum dimaknai sebagai sesuatu yang profam, sehingga Alam pun dieksploitasi tanpa batas. Implikasinya ancaman nyata kehancuran ekosistem. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang yang dimuat dalam pasal 30-39. Penanganan sengketa dengan menggunakan jalur mediasi melibatkan berbagai pihak baik dari tergugat maupun yang menggugat, dalam hal ini diperlukannya adanya peran pihak-pihak tertentu dalam melakukan proses mediasi salah satunya peran lembaga pemerintah.

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologis digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan mengeksplorasi dan menggambarkan peran lembaga pemerintah dalam mediasi pada kasus pencemaran lingkungan. Hasil dalam penelitian ini bahwa mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki peranan yang penting bagi masyarakat karena tidak hanya terdapat upaya represif, tetapi juga upaya preventif. Dari kasus diatas proses mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan telah berhasil menyelesaikan sengketa diatas, dimana pihak yang menggugat bersedia mencabut gugat yang yang diajukan. Dengan demikian, mediasi dianggap efektif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup

Kata Kunci : *Sengketa Lingkungan Hidup, Mediasi, Peran Lembaga Pemerintah.*

1. Pendahuluan

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kerap terjadi di Indonesia, terutama di Bali. Dalam sudut pandang Ideologi Kapitalisme, universum dimaknai sebagai sesuatu yang profam, sehingga Alampun dieksploitasi tanpa batas.

Implikasinya ancaman nyata kehancuran ekosistem. Menurut Mohammad Kemal Dermawan, perilaku perusakan lingkungan digolongkan menjadi 3 kategori; (1) Pertumbuhan populasi manusia; (2) Konsumsi yang berlebihan akan sumber daya alam seperti hutan, perikanan, sungai, dan seterusnya, dan; (3) Polusi udara, air, dan daratan.

Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yang amat mencemaskan akibat aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia secara lebih luas dapat berupa, **Pertama**, Pemanasan global, dampak dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut. **Kedua**, hujan asam, disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang dapat menghasilkan gas buang ke udara yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar fosil mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat yang tersebut mengendap pada tanah yang menyebabkan kerusakan dan kematian organisme hidup. **Ketiga**, Lubang ozon, yang disebabkan dari zat kimia semacam *Clora Flur Carbon* (CFC).

Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang yang dimuat dalam pasal 30-39. Pada pasal 30 dikatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. UUPPLH telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup, salah satunya adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat. Pengaturan mediasi sebagai penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup jika dipandang dari aspek peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta asas *access to justice* bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penerapannya membutuhkan aturan-aturan dalam mempermudah para pihak di dalamnya untuk menjalankan proses tersebut. pengaturan mengenai mediasi terbagi menjadi dua, yaitu mediasi

di dalam pengadilan (*court connected mediation*) dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penanganan sengketa dengan menggunakan jalur mediasi melibatkan berbagai pihak baik dari tergugat maupun yang menggugat, dalam hal ini diperlukan adanya peran pihak-pihak tertentu dalam melakukan proses mediasi salah satunya peran camat. UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam asas dekonsentrasi berubah menjadi perangkat kabupaten/kota. Dalam gerak pelaksanaannya sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Banjar Susut, Desa Buah, Kecamatan Payangan bahwa terjadi sengketa pencemaran lingkungan antara pihak pengelola Hotel Nandini dengan warga setempat. Sengketa pencemaran lingkungan hidup yang terjadi yakni pihak hotel menggugat warga peternak babi dikarenakan menggagu aktifitas kegiatan hotel akibat dari bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari kandang babi. Pengunjung hotel merasa terganggu yang akhirnya dilaporkan pada pihak hotel untuk menangani masalah tersebut. Mediasi secara lisan sempat dilakukan namun tidak ada reaksi dari peternak babi itu sendiri, hingga pihak Hotel Nandini membawa kasus tersebut menggunakan jalur mediasi pengadilan yang

melibatkan Lembaga pemerintah yaitu Camat, Kapolsek, Danramil dan DPD Bapak Arya Wedakarna untuk turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis akan membahas tentang bagaimana efektifitas lembaga pemerintah dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Namun penulis hanya terfokus pada efektifitas mediasi yang melibatkan peran lembaga Lembaga pemerintah sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di Banjar Susut, Desa Buah, Kecamatan Payangan.

2. Pembahasan

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan obyek suatu penelitian ilmiah, berikut ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian tempat terjadinya sengketa pencemaran lingkungan hidup.

1) Sejarah Desa Buah

Penyusunan Sejarah Desa Buah ini berdasarkan cerita dari para orang tua terdahulu yang secara turun temurun diceritakan kepada generasinya hingga saat ini, cerita tersebut menjadi catatan sejarah yang tidak tertulis bagi masyarakat Desa Buah, walaupun demikian fakta yang diungkap dalam cerita sejarah tersebut dapat kiranya diterima karena sesuai dengan kondisi desa yang sekarang. Dikisahkan pada 1 *Ca'qa* 1573 atau sekitar tahun 1651 Masehi berkuasalah seorang Raja di Kerajaan Gelgel yang bernama Sri Dalem Dimade, salah satu patihnya bernama I Gusti Agung Maruti selama tahta berada di tangan Sri Dalem Dimade sering terjadi perselisihan pendapat antara beliau dengan Patih Maruti sehingga terjadi peperangan Sri Dalem Dimade dengan Patih Maruti. Hal hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh Patih Maruti sehingga dengan kekalahan Sri Dalem Dimade akhirnya beliau mengungsi ke suatu daerah yang bernama Tampaksiring bersama putranya yang bernama I Dewa Pelayun dan I Dewa Jambe Pole. Melihat kondisi ayah yang pasrah meninggalkan istana I Dewa Jambe Pole-pun tidak terima

dan melakukan perlawanan terhadap Patih Maruti dengan kemenangan bagi I Dewa Jambe pole dengan kekalahan itu Patih Maruti akhirnya seluruh kerabat istana Gelgel melarikan diri menuju arah Barat di sebuah hutan lebat bersama prajuritnya yang dipimpin oleh Ki Buah dan Ki Pucang, hari demi hari akhirnya rombongan Ki Buah tiba di hutan yang lebih lebat dan banyak terdapat pohon buah-buahan yang sedang berbuah, maka disana rombongan Ki Buah memanfaatkan buah-buahan tersebut sebagai makanan untuk menyambung hidup. Maka pada akhirnya di hutan itulah mereka sepakat untuk membangun tempat tinggal yang diberi nama “Buahan”, nama itu dinilai sangat tepat bukan saja karena di sana banyak buah-buahan juga karena pimpinan rombongan itu juga bernama Ki Buah, tidak salah kalau mereka mengabdikan nama pimpinannya sebagai nama sebuah pemukiman, seiring waktu pertumbuhan dan perkembangan rombongan yang semakin lama semakin banyak maka dibentuklah sebuah desa yang bernama Desa Buahan, yang terdiri dari lima banjar yaitu:

1. Banjar Buahan.
2. Banjar Susut.
3. Banjar Satung.
4. Banjar Gambih.
5. Banjar Jaang.

2) **Letak Geografis Desa Buahan**

Desa Buahan adalah sebuah Desa dengan luas wilayah 975 Ha yang terletak pada ketinggian 450 sampai 600 meter di bawah permukaan laut (DPL) adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|------------|--------------------|----------|-------------------|
| a. Utara | : Desa Buahan Kaja | d. Barat | : Desa Petang, |
| b. Timur | : Desa Puhu | | Kecamatan Petang, |
| c. Selatan | : Desa Melinggih | | Kabupaten Badung. |

2.2 **Pencemaran Lingkungan di Banjar Susut**

Sebagai masyarakat agraris, penduduk Bali juga sangat erat dengan adat istiadat yang mengikat. Banyak sarana upacara yang melibatkan hewan sebagai persembahan seperti; ayam, bebek, kerbau, dan juga babi. Di Bali khususnya sudah

tidak asing dengan masyarakat yang memiliki kandang babi di lingkungan rumahnya. Hal ini pun bisa dikatakan lumrah karena ini merupakan langkah masyarakat dalam mempersiapkan sarana upakara sebagai persembahan. Namun seiring perkembangan jaman, banyak dari masyarakat yang menjual lahannya untuk keperluan pribadi mulai dari kebutuhan ekonomi, pariwisata, pendidikan, atau ingin mengembangkan usaha. Banyak lahan dari petani yang semakin tergerus seiring dengan perkembangan jaman dan juga pertumbuhan pariwisata di Bali. Lahan-lahan diubah menjadi tempat wisata untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Bali di samping atraksi budayanya, hal yang menjadi daya tarik adalah keindahan pemandangan alam yang masih asri dan juga sejuk. Sungai-sungai yang masih bersih kini justru dimanfaatkan untuk membuat sebuah wahana untuk menambah daya tarik wisatawan. Tidak luput dengan sawah-sawahnya yang kini juga ikut diubah menjadi *spot-spot* menarik untuk wisatawan. Iklim tersebut sangat cocok dengan iklim di daerah Payangan. Hingga saat ini sudah belasan hotel berbintang telah didirikan di sekitar Kecamatan Payangan. Salah satu hotel yang menjadi daya tarik wisatawan di Payangan adalah Hotel Nandini yang berlokasi di Banjar Susut, Desa Buahon Kecamatan Payangan berdiri sejak tahun 2005 menawarkan fasilitas yang nyaman dengan balkon menghadap ke sungai ayung yang begitu asri. Namun kenyamanan yang didapatkan tersebut sedikit terganggu semenjak adanya peternak babi yang mendirikan kandangnya tepat di sebelah Hotel Nandini sekitar setahun yang lalu. Mata pencaharian masyarakat desa susut memang didominasi oleh petani yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai peternak hewan khususnya babi. mereka memelihara babi untuk kehidupan mereka sehari-hari, namun seiring perkembangan jaman dan meningkatnya jaringan pariwisata di Bali. Dimana hotel dan vila sudah masuk ke pedesaan termasuk ke Banjar Susut, Desa Buahon, Kecamatan Payangan sehingga para petani ternak sudah tidak bisa bebas memelihara babi apalagi berdekatan dengan Hotel dimana limbah kotoran babi

tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu aktifitas dan pengunjung hotel.

Daya dukungan lingkungan hidup hal penting yang dibutuhkan oleh semua pihak untuk dapat mempertahankan hidup di bumi ini, ketika fungsi dari lingkungan itu sendiri menurun. Akibatnya ada pencemaran yang dapat merugikan semua pihak. Ditinjau dari segi estetik dan ekonomi, pencemaran lingkungan sangat memberikan dampak langsung bagi pihak-pihak tertentu. Seperti yang dirasakan oleh pihak PT. Nandini yang dilangsir dari *www.nusabali.com*. saat dikonfirmasi Suastawan pada Jumat, 17 Mei 2019 PT Nandini Bali yang usaha Hotel dan Restaurant di Banjar Susut itu, hanya berbatasan tembok dengan lahan miliknya. Ia digugat lantaran pihak hotel selalu mendapat pengaduan dari tamu yang hendak menginap dan makan di hotel tersebut. Karena aroma tak sedap kotoran babi sampai di restaurant itu, yang bersebelahan dengan hotel PT Nandini yang sebelumnya pihak hotel sudah mengajukan komplain secara lisan kepada peternak babi namun peternak babi tersebut tidak memberi tanggapan sehingga pihak hotel mengajukan gugatan ke pengadilan dan memberikan gugatan senilai 5 Miliar kepada pihak peternak babi. Namun berdasarkan hasil mediasi di Pengadilan Negeri Gianyar. Ia hanya digugat menjadi 2,9 Miliar lebih. Gugatan ini dianggap tidak wajar karena warga tersebut hanya memelihara babi dan tergolong peternak kecil sehingga gugatan senilai itu memang sangat tidak wajar tetapi dampak yang dihasilkan cukup besar yang dapat merugikan pihak pengelola Hotel Nandini yang menyebabkan berkurangnya tamu atau pengunjung yang datang karena bau yang timbul dari kandang tersebut membuat tamu dan pengunjung hotel merasa tidak nyaman dan memutuskan pindah dari hotel mencari penginapan di tempat lain agar tidak terganggu dengan bau yang kurang sedap yang ditimbulkan dari kandang tersebut yang bersebelahan dengan restaurant hotel. Sudah dilakukan beberapa kali sidang di Pengadilan Negeri Gianyar namun belum mendapatkan hasil sehingga lembaga pemerintah Bapak Arya Wedakarna turut serta turun ke lapangan yang didampingi

oleh pihak Kecamatan, Polsek, Koramil, tokoh masyarakat, dan juga kepala Desa Buahman untuk melakukan mediasi yang bertempat di Hotel Nandini.

2.3 Bentuk Konflik

Sengketa yang terjadi di Desa Buahman, Kec. Payangan adalah sengketa dalam pengelolaan tata ruang (*palemahan*) antara petani yang ingin mendapatkan penghasilan dari beternak babi, namun di sisi lain tanpa disadari akibat kotoran babi ini mengakibatkan polusi. Polusi yang terjadi adalah mengganggu kenyamanan hotel yang ada di Banjar Buahman.

Sengketa yang terjadi mengindikasikan adanya sikap dari masyarakat yang belum siap dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan. Menurut Soerjono Soekanto “Harusnya dengan potensi ini bisa maju bersama dan bukan malah menjadi masalah karena sikap yang ingin saling menguasai,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Gianyar menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik antar pengelola. Selain terus berupaya memberikan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan, Camat Payangan mengakui konflik bisa dicegah sejak awal apabila warga mematuhi aturan satu destinasi satu kelompok sadar wisata. “Masalah muncul karena ada banyak kelompok yang mengelola sehingga potensi konflik terjadi lebih besar. Meski demikian, perlahan-lahan pemerintah khususnya Camat Payangan akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan sengketa dalam pengelolaan destinasi wisata”. Jika konflik terus dibiarkan akan merugikan semua pihak. Di sisi lain, upaya pengembangan destinasi wisata yang dijalankan juga tidak berjalan dengan lancar. “Jangan sampai konflik meruncing karena hasilnya akan merugikan semuanya, Meski ada sejumlah destinasi wisata yang bermasalah dengan pengelolaan, hal ini tidak terjadi di semua wilayah.

2.4 Peran Lembaga Pemerintah Dalam Memediasi Kasus Pencemaran Lingkungan

Peranan mediator dalam penanganan dalam penanganan sengketa ini sangatlah penting, karena pihak yang tergugat tergolong menjalankan sektor usaha

menengah ke bawah, jadi peranan mediasi dan mediator sangat menentukan dari kelanjutan kasus ini supaya tidak ada pihak yang saling dirugikan. Pada kasus ini menggunakan peran lembaga pemerintah yaitu salah satunya adalah Camat sebagai mediator dalam proses mediasi yang berlangsung dalam menjalankan peranannya sebagai Pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat juga membangun komunikasi yang baik terhadap Pemerintahan Desa dalam hal ini menjalankan peranannya sebagai mediator, berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat 1,2 dan 3 dimana disebutkan bahwa Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah dimana dalam hal ini Camat berfungsi sebagai pihak ketiga yang secara adil tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak. Dari hasil proses mediasi yang dilakukan secara lisan yang bertempat di Hotel Nandini pada tanggal 20 Mei 2019 yang dihadiri oleh Perwakilan Camat/Kasi Ketentraman dan Ketertiban, DPD Bapak Arya Wedakarna, Perbekel Buahman dan Prajuru Desa Adat Susut, didapatlah bahwa kedua belah pihak yang bersengketa berdamai, dan pihak Hotel Nandini bersedia mencabut gugatan yang telah diajukan karena warga peternak babi mau memindahkan kandangnya jauh dari Hotel, hasil mediasi tersebut juga memperoleh kesepakatan bahwa ke depannya kedua belah pihak tidak ada lagi saling menuntut.

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Tata cara mengenai pembentukan lembaga penyedia jasa ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan. Dalam proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan lembaga penyedia jasa layanan sengketa lingkungan di luar pengadilan, para pihak yang bersengketa tetap memiliki hak untuk bebas menunjuk mediator atau pihak ketiga lainnya. Aturan atau tata cara yang akan digunakan selama berlangsungnya proses mediasi tunduk pada kesepakatan yang dibuat antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya.

2.5 Peran Camat Dalam Memediasi Kasus Pencemaran Lingkungan

Peranan mediator dalam penanganan sengketa ini sangatlah penting, karena pihak yang terganggu tergolong menjalankan sektor usaha menengah ke bawah, jadi peranan mediasi dan mediator sangat menentukan dari kelanjutan kasus ini supaya tidak ada pihak yang saling dirugikan. Pada kasus ini menggunakan Camat sebagai mediator dalam proses mediasi yang berlangsung. Dalam menjalankan peranannya sebagai Pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat juga harus membangun komunikasi yang baik terhadap Pemerintahan Desa dalam hal ini menjalankan perannya sebagai mediator. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 1, 2, dan 3 dimana disebutkan bahwa Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di mana dalam hal ini Camat berfungsi sebagai pihak ketiga yang secara adil tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak. Dari hasil proses mediasi yang dilakukan secara lisan di Hotel Nandini yang dihadiri oleh perwakilan Camat yang dihadiri oleh bagian Ketentraman dan ketertiban, Prebikel Desa Buahon, Prajuru Adat Susut didapatkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa berdamai, dan pihak Hotel Nandini bersedia mencabut gugatan yang telah diajukan. Dari hasil mediasi tersebut juga diperoleh kesepakatan bahwa kedepannya tidak ada lagi yang saling menuntut antara kedua belah pihak.

3. Penutup

1. Pencemaran lingkungan di Banjar Susut Desa Buahon adalah pencemaran oleh kandang babi yang mengakibatkan polusi (*bau*), memperhatikan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bersih, nyaman dan indah. Agar terhindar dari segala penyakit yang ditimbulkan akibat lingkungan yang kurang bersih.
2. Bentuk konflik yang terjadi di Banjar Susut Desa Buahon. Konflik yang terjadi di Banjar Susut adalah antara hotel Nandini dan Petani Peternak Babi di mana pihak hotel yang merasa dirugikan oleh karena itu, perlu

mendapat perhatian dari pemerintah, supaya konflik yang terjadi tidak berkepanjangan.

Dari kasus di atas proses mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan telah berhasil menyelesaikan sengketa di atas, di mana pihak yang menggugat bersedia mencabut gugat yang yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. (2010). *Studi Deskriptif Effect Size Penelitian-Penelitian Di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*. Jurnal Penelitian. 14(I). Hlm. 1-17.
- Dermawan, Mohammad Kemal, (2009). *Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institutional*. Jurnal Legislasi Indonesia Pemanasan Global, April 2009.
- Kusnadi. (2005). *Pendidikan Keaksaraan. Folisofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Kusnadi. (2005). *Pengaruh Partisipasi Penyusunann Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Peran Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Manajemen Keuangan. Vol3. No.1.
- LN Anisa- Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, (2015) - ejournal.iaingawi.ac.id.
- Ndraha, Taliziduhu. (1987). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Kecamatan.
- PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruks.
- PP No. 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 15 Tentang Desa.
- Polit & Beck. (2012). *Resource Manual for Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Ninth Edition. USA Lippincott.
- Profil Desa Buah.
- Riski Zuroida dan R Azizah tentang Sanitasi kandang dan Keluhan Kesehatan pada peternak Sapi Perah.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Cetakan Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, PT Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana Marpaung Tahun 2018 tentang Sanitasi Kandang Ternak kepadatan lalat, pengetahuan dan sikap masyarakat di desa Urat Timur.
- UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta.

- UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Lingkungan Hidup Tahun 1997 mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang yang dimuat dalam pasal 30-39.
- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.
- UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
- UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
- UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent.
- UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merk.
- UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerja.
- UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.